BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

# KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PANWASLIH KABUPATEN GAYO LUES
## NOMOR : 7/HK.01.01/K.AC-14/11/2026

## TENTANG
## PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PANWASLIH KABUPATEN GAYO LUES

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues membentuk kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01.K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

c. bahwa dibutuhkan kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (Bullying).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANWASLIH KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES.

KESATU : Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues sebagai koordinator pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues ;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA :

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
2. Mengawasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues.

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan :

1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
2. Melakukan identifikasi dan Langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues.

KEENAM : Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, serta unit organisasi di bawahnya wajib melakukan identifikasi dan memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diantaranya :

1. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;
2. Menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
3. Melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dukungan kekerasan seksual;
4. Memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
6. Bekerja sama dengan Lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua Tim Pokja;
8. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektifitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
9. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;

KEDELAPAN : Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gayo Lues
Pada tanggal : 4 November 2026

Ketua,



Wiwin Bustami

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan
Nomor : 7/HK.01.01/K.AC-14/11/2026
Tanggal : 4 November 2026

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PANWASLIH KABUPATEB GAYO LUES**

| No | Nama | Jabatan | Instansi | Kedudukan dan Tugas Dalam Tim |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Koordinator dan Pengarah** | | | |
| 1. | Wiwin Bustami | Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Pengarah |
| **II.** | **Penanggung Jawab** | | | |
| 2. | Herman | Anggota Panwaslih Gayo Lues | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Penanggung Jawab |
| **III.** | **Ketua** | | | |
| 3. | Sri Yani S | Anggota Panwaslih Gayo Lues | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Ketua |
| **IV.** | **Sekretaris Penanggung Jawab** | | | |
| 4. | Chairul Qadry | Koordinator Sekretariat | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Sekretaris |
| **V.** | **Anggota** | | | |
| 5. | Siti Ramlah | Staf PNS | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 6. | Afranida | Staf PNS | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 7. | Amiruddin | Analis Pengelolaan Keuangan APBN | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 8. | Muhammad Nur Husni | Penata Kelola Pengawas Pemilihan | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 9. | Siti Zulaika | Arsiparis Ahli Pertama | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 10. | Yulia Sasmita | Perencana Ahli Pertama | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 11. | Mhd. Eki Sanuari | Perencana Ahli Pertama | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 12. | Arni Kasra | Pranata Komputer Ahli Pertama | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 13. | Ridwan | Pengadminsitrasi Perkantoran | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 14. | Qasim Redha Husmar | Staf Bagian Pengawasan | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 15. | Intan Kumala Sari | Pengadminsitrasi Perkantoran | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 16. | Ali Umar | Analis Kebijakan Ahli Pertama | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 17. | Ricky Handriana | Analis Hukum Ahli Pertama | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 18. | Patimah | Arsiparis Ahli Pertama | Panwaslih Kabupaten Gayo Lues | Anggota |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Karmawati, S.Pd | Konselor | SMAN 1 Blangkejeren | Anggota |
| 20. | Dr. Sartika Mayasari, S.STP.M.A | Pegiat Isu Kekerasan Seksual | DPMK Gayo Lues | Anggota |
| 21. | dr. Sri Agusti, M.Ked(KJ), Sp. | Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa | RSDUMAK Gayo Lues | Anggota |
| 22. | Nurhasanah Sahidun, S. Psi | Psikolog | DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 23. | Sahuri Ramadana, S.Sos | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues | Anggota |
| 24. | Febrina Adriyani, S.Sos | Pekerja Sosial Ahli Pertama | Dinsos Kabupaten Gayo Lues | Anggota |

Ditetapkan di : Gayo Lues
Pada tanggal : 4 November 2026

Ketua,

Wiwin Bustami

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).